

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk yang paling dimuliakan disisi Allah swt. menciptakan dengan kekuasaan-Nya sendiri, meniupkan ruh dari-Nya kepada manusia untuk dijadikannya sebagai khalifah dimuka bumi ini, dan membekalinya dengan kekuatan serta bakat agar ia dapat menguasai bumi ini dan supaya ia dapat meraih kemampuannya dan kesejahteraan dalam kehidupannya.

Dalam rangka hidup dan kehidupannya, manusia mempunyai kebebasan dan kemerdekaan untuk mengerjakan perbuatan yang diperintahkan, dan untuk meninggalkan perbuatan yang dilarang. Tetapi banyak manusia yang lemah aqidahnya, asal pemikirannya, untuk memenuhi segala kebutuhannya, mereka tidak mempunyai rasa malu melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan, dengan membiarkan diri mereka menuruti kehendak hawa nafsu, yang antara lain disebabkan oleh pergaulan dan lingkungan masyarakat yang majemuk.

Dalam hukum Syari'at Islam, hukuman bagi pelaku yang mengerjakan perbuatan yang dilarang oleh Syara atau melanggar peraturan Allah diancam dengan hukuman sebagai berikut :

Jarimah hudud ialah jarimah yang diancam hukuman had, yaitu hukuman yang telah ditentukan macam dan jumlahnya - menjadi hak Allah, hukuman tersebut tidak mempunyai batas terendah dan batas tertinggi.

Jarimah Qasos diyat ialah perbuatan-perbuatan yang diancam hukuman diyat. yaitu hukuman yang telah ditentukan batasnya, dan tidak mempunyai batas terendah dan batas tertinggi, tetapi menjadi hak perseorangan, artinya bahwa si korban memaafkan si pembuat, dan apabila di maafkan, maka hukuman tersebut menjadi hapus.

Jarimah Ta'zir ialah perbuatan-perbuatan yang diancam dengan satu atau beberapa hukuman ta'zir.

Bagi pelaku kejahatan yang melanggar peraturan perundang-undangan diancam dengan salah satu hukuman, yang telah diatur didalam kitab Undang-undang hukum (KUHP) - pasal 10. KUHP ini sebagai dasar hukum dalam penjatuhan hukuman oleh hakim, sebagai berikut :

1. Hukuman pokok yang terdiri dari :

- a. Hukuman mati
- b. Hukuman penjara
- c. Hukuman kurungan
- d. Hukuman denda

2. Hukuman tambahan yang terdiri dari

- a. Pencabutan suatu hak

b. Perampasan barang tertentu

c. Pengumuman putusan hakim.

Bagi mereka yang telah terbukti melakukan tindak pidana dan kemudian oleh pengadilan dijatuhi hukuman pidana, maka oleh pengadilan Orang yang dijatuhi itu kemudian dikirim kepenjara untuk melaksanakan dan menjalani hukumannya sampai habis masa pidananya. Ditempat ini orang yang bersalah tadi diperlakukan sedemikian rupa dengan menggunakan perlakuan tertentu, dengan harapan agar si terhukum betul-betul merasa tobat dan jera sehingga kemudian tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan ia masuk penjara.

Pelaku kejahatan dapat dihukum seumur hidup atau untuk sementara. Pidana penjara sementara itu minimum 1 hari dan maksimum 15 tahun. Maksimum 15 tahun ini dapat dilampaui sampai 20 tahun, dalam hal-hal kejahatan yang menurut keyakinan hakim sendiri boleh dihukum mati, gabungan kejahatan, mengulangi kejahatan, dan karena peraturan dalam pasal 52 KUHP. (Dr.A.Hamzah, S.H. dan Siti Rahayu, S.H. 1983 : 33).

Tujuan dari sistem kepenjaraan sistem perlakuan terhadap narapidana atau terhadap anak didiknya adalah mengindoki agar para narapidana menyadari bahwa perbuatan-perbuatan yang pernah dilakukannya itu adalah salah dan bertentangan dengan hukum yang berlaku serta dilarang oleh ajaran agama

yang dianutnya. Dan apabila mereka sudah mau menyadari - akan perbuatannya yang demikian itu maka mereka akan bertobat, sendiri tanpa tekanan dari pihak lain inilah yang menjadi tujuan utama bahwa seorang narapidana tidak lagi melakukan dan mengulangi perbuatan jahatnya.

Sistem pemasyarakatan yang kita kenal sekarang ini adalah merupakan suatu proses pembinaan narapidana yang didasarkan atas Pancasila sebagai falsafah bangsa Indonesia dan memandang narapidana sebagai makhluk Tuhan, sebagai individu dan sekaligus sebagai anggota masyarakat. Dan di dalam pembinaan tersebut dikembangkan hidup kejiwaannya, jamaninya, pribadinya serta kemasyarakatannya, dan didalam penyelenggaraannya mengikutsertakan secara langsung dan tidak melepaskan hubungannya dengan masyarakat. Dengan demikian diharapkan narapidana setelah selesai menjalani hukuman di pemasyarakatan, benar-benar telah siap hidup bermasyarakat sebagai warga yang taat hukum dan tahu akan norma-norma yang ada serta hidup wajar didalam masyarakat dimana ia berada.

Untuk menanggulangi tindakan kejahatan, maka pemerintah Indonesia telah mengulangi surat Keputusan Direktorat Pemasyarakatan NO.K.P.10 13/3 tanggal 8 februari 1965, - tentang konsepsi pemasyarakatan. Peraturan tersebut adalah proses resosialisasi, intinya diharapkan terjadinya per-

kebiasaan tingkah laku narapidana agar sesuai dengan norma-norma dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat bebas - pada umumnya dan mencegah pengulangan pelanggaran hukum, aktif produktif serta berguna bagi masyarakat, (A.Widiada Duta Raya : 1988 hal 44,55,88).

B. Perumusan Masalah

Dari Latar belakang tersebut diatas, maka dalam perumusan masalah ini dipandang perlu untuk menegaskan beberapa permasalahan.

yaitu :

1. Bagaimana pelaksanaan pemberian remisi khususnya di Rutan Tasikmalaya ?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pemberian remisi di Rutan Tasikmalaya ?
3. Bagaimana kedudukan hukum positif terhadap pemberian remisi di Rutan Tasikmalaya ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemberian remisi di Rutan Tasikmalaya.
2. Untuk mengetahui kedudukan hukum positif mengenai pemberian remisi di Rutan Tasikmalaya.
3. Untuk mengetahui kedudukan hukum Syari'at Islam mengenai pemberian remisi di Rutan Tasikmalaya.

D. Kerangka Pemikiran

Bagi narapidana yang sedang menjalani pidananya dalam proses pembinaan di lembaga pemasyarakatan, oleh pemerintah diberikan suatu keringanan atau pengurangan dari masa pidananya yang harus dijalani yang disebut remisi, dengan ketentuan harus memenuhi syarat-syarat yang diatur didalam Kepres No 5 tahun 1987, Remisi diberikan hanya kepada narapidana yang dihukum sementara, yang dijatuhi hukuman minimal 6 bulan dan narapidana tersebut berkelakuan baik selama menjalani pidananya, kecuali bagi narapidana yang recidiviat tidak memperoleh remisi karena secara sadar mengulangi perbuatan kejahatan, jiwa dan hatinya tidak menyadari bahwa perbuatan yang dilakukannya itu dapat merugikan dirinya sendiri, terutama masyarakat yang menjadi sarannya.

Untuk mendapatkan pengurangan masa menjalani pidana dengan melalui proses pembinaan terlebih dahulu, yang mengacu kepada sepuluh prinsip pokok pemasyarakatan sebagaimana ditetapkan dalam Konferensi Dinas Direktorat pemasyarakatan pada 27-April 1964 di Lembang Bandung, dan pemberian remisi diberikan pada tanggal 17 Agustus, saat menjelang hari ulang tahun proklamasi kemerdekaan RI.

Sedangkan didalam hukum islam istilah pengurangan masa menjalani pidana dikenal dengan istilah syafa'at yang diberikan oleh penguasa tertinggi Kepala Negara kepada -

pelaku yang telah melanggar peraturan syari'at Islam dengan syarat si pelaku itu telah menyesali perbuatannya dan bertaubat dengan sungguh-sungguh tidak akan mengulangi perbuatannya itu, dan menghentikan maksiat serta meminta maaf apabila berhubungan dengan hak manusia.

Taubat dalam arti penyesalan diri adalah usaha orang yang bertaubat untuk menebus dosa dan kesalahan yang dibuatnya masa lalu dengan berbuat kebaikan. Sesuai dengan firman Allah surat Hud ayat 114 :

إِنَّ الْمَسْئِئَاتِ يَمْحُوهُنَّ بِإِذْنِ اللَّهِ الْبَرَائَاتِ

Artinya : Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan (dosa) perbuatan-perbuatan yang buruk.

Penyesalan dalam taubat dapat menjadi jiwa seseorang bersih dari noda dan dosa, dan membuat hati Orang yang bertaubat lembut dan halus.

Sabda Rasulullah s.a.w

الْمُتَّابُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ

Artinya: Orang yang bertaubat dari dosa, seperti Orang yang tidak memiliki dosa lagi (H.R- Ibn Majah dari 'Ubeid bin 'Abdullah).

Hal ini sesuai dengan firman Allah surat An-Nisa -
ayat : 16

وَالَّذِينَ يَأْتِيهِمْ مِنْكُمْ فَادُّوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا

فَاعْرِضْهُمَا لِيَإِذَا كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا

Artinya : Dan terhadap orang yang melakukan perbuatan keji diantara kamu, maka berilah hukuman kepada keduanya, kemudian jika keduanya bertaubat dan memperbaiki diri, maka biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah penerima Taubat lagi penyayang.

Surat Al-Ma'dah ayat : 39

فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ

عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: Maka barangsiapa bertobat (diantara pencuri pencuri itu) setelah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima tobatnya. Sesungguhnya Allah Maha pengampun lagi Maha penyayang.

Dalam hukum Islam pemberian maaf itu disesuaikan - dengan kemaslahatan, Kalau pemberian maaf itu berdampak positif bagi orang yang berbuat kesalahan dalam arti bisa mengubah jalan hidupnya kearah yang baik dimasa yang akan datang, maka pemberian maaf ~~semacam~~ itu sangat dianjurkan Islam. Tetapi, kalau pemberian maaf itu hanya menimbulkan dampak negatif maka tiada maaf baginya, oleh karena itu - pemberian maaf ada syarat-syaratnya dalam Islam.

Syarat-syarat pemberian maaf :

1. Pemberian maaf itu harus timbul dari keinginan untuk - berbuat baik (ma'ruf), dan atas dasar keimanan dan ketakwaan.
2. Pemberian maaf harus bertujuan untuk perbaikan, perdamaian serta untuk menghilangkan permusuhan dan kebencian.
3. Pemberian maaf dilakukan bukan karena ~~terpaksa~~ ataupun dalam keadaan tidak memiliki kemampuan untuk mengambil pembalasan, tetapi dilakukan dalam keadaan tidak terpaksa dan berkemampuan mengadakan perbaikan harus timbul atas dasar kemurahan hati.
4. Maaf diberikan dengan maksud agar orang yang berbuat - salah tidak lagi mengulangi Kesalahannya, bertujuan - untuk menimbulkan dampak positif pada diri si penjahat dan dapat mengubah cara hidupnya dimasa yang akan datang.

5. Pemberian maaf harus dalam batas-batas yang telah ditentukan agama, orang yang menutup matanya terhadap perbuatan yang tidak sopan, dan menahan serangan atas kehormatan dan kesuciannya, mungkin ia bisa disebut pemaaf. Tetapi pemaaf semacam itu adalah perbuatan tercela, karena melanggar kehormatan, kemuliaan dan kesucian dirinya sendiri. (Dr. Yahya Jaya, M.A. : 1992 : 91).

Diberikannya pertolongan disebabkan orang yang telah melanggar hukum Syari'at Islam itu telah bertaubat, taubat disini berarti dengan adanya penyesalan, untuk mendapatkan syafa'at maka dianjurkan kepada penguasa penegak hukum, dan penegak hukum memberikannya syafa'at itu disesuaikan dengan prinsip-prinsip kemaslahatan.

Penerapan prinsip-prinsip kemaslahatan itu didalam hukum Islam dikenal dengan istilah al-Maslahah al-Mursalan dalam penggunaannya harus memenuhi syarat-syarat, sebagai berikut :

1. Harus ada persesuaian antara kemaslahatan dan maqasid ushuliyah syari'ah, kemaslahatan tidak boleh bertentangan dengan pokok-pokok ajaran Islam.
2. Kemaslahatan tersebut harus menyakinkan dalam arti harus ada pembahasan dan penelitian yang rasional serta mendalam sehingga kita yakin bahwa kemaslahatan

tersebut memberikan manfa'at atau menolak kemadhorotan

3. Mengambil kemaslahatan tersebut, bisa menghilangkan - kesulitan. (Drs. A. Djazuli : 1987 : 16).

B. Langkah-langkah penelitian

1. Metode penelitian

Metode yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah metode deskriptif, yaitu memberi gambaran dari suatu gejala, penelitian yang bersifat menerangkan bertujuan mencari sebab musabab dari suatu gejala. Kemudian menggunakan metode analisis yaitu suatu metode untuk memahami, secara mendalam tentang sesuatu masalah - terutama masalah Remisi, dihubungkan dengan hukum Islam, dan menggunakan sumber dari buku-buku yang berkaitan dengan sistem pidana Islam.

2. Teknik pengumpulan Data

Untuk memperoleh data penyusun menggunakan teknik antara lain :

a. Interview

Wawancara adalah merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan tanya jawab baik secara langsung maupun secara tidak langsung.

b. Dokumentasi

Yaitu melihat dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

c. Metode Analisis Data

Sistem Deduktif, yaitu suatu cara berfikir yang berangkat dari penalaran yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

Induktif, yaitu suatu cara berfikir yang berangkat dari penalaran yang bersifat khusus kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

d. Angket

Dalam hal ini digunakan penyebarah angket kepada narapidana di Rumah Tahanan Tasikmalaya khususnya narapidana yang telah mendapat remisi.